



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 400.05 / 2.5 TAHUN 2020
TENTANG
TIM KOORDINASI PELAKSANA SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan merupakan agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di Kota Surakarta, perlu ditetapkan tim koordinasi pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu;
- c. bahwa pembentukan tim koordinasi pelaksana sistem layanan dan rujukan terpadu perlu ditetapkan dalam produk hukum untuk memberikan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kota Surakarta Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pelaksana Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kota Surakarta Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. menentukan arah kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu kepada masyarakat Kota Surakarta;
2. mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
3. memonitor implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kota Surakarta; dan
4. memanfaatkan data Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk dipergunakan sebagai layanan kemiskinan di Kota Surakarta.

b. Penanggung Jawab:

1. mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial Kota Surakarta;
2. menjadi Sekretaris Teknis Sistem Layanan dan

Rujukan...

Rujukan Terpadu sesuai dengan potensi dan kapasitas program;

3. bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di daerah;
 4. menunjuk manajer Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dari kalangan Aparatur Sipil Negara;
 5. merekrut fasilitator dan supervisor Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu; dan
 6. melakukan pengawasan dan monitoring Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.
- c. Tim Pelaksana:
1. mensosialisasikan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu di Kota Surakarta;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis Daerah termasuk:
 - a) pengelolaan supervisor dan fasilitator;
 - b) rujukan keluhan kepada pengelola program terkait baik pusat maupun daerah; dan
 - c) analisis hasil pengumpulan data Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu;
 3. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan *stakeholder* terkait; dan
 4. menelaah dan merekomendasikan:
 - a) pembaruan data penduduk;
 - b) survey penambahan data penduduk;
 - c) penambahan data kebutuhan program.
- d. Supervisor Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu:
1. menelaah/reviu pembaruan data penduduk;
 2. melakukan reviu penambahan data penduduk;
 3. melakukan reviu penambahan data kebutuhan program; dan
 4. melakukan reviu pencatatan keluhan.
- e. Fasilitator Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu melakukan:
1. pencarian data penduduk;

2. pencatatan...

2. pencatatan perubahan data penduduk;
 3. pencatatan partisipasi program;
 4. pencatatan kebutuhan program; dan
 5. pencatatan keluhan.
- f. Pusat Kesejahteraan Sosial:
1. mengidentifikasi warga yang menyandang masalah kesejahteraan sosial;
 2. mengidentifikasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
 3. menggali potensi dan sumber kesejahteraan sosial; dan
 4. menyalurkan dan memanfaatkan bantuan bagi warga yang menyandang kesejahteraan sosial.

KETIGA : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2020

WALIKOTA SURAKARTA,
Ttd.

FX. HADI RUDYATMO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA
 NOMOR 400.05 / 2.5 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PELAKSANA SISTEM
 LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA SISTEM LAYANAN DAN
 RUJUKAN TERPADU KOTA SURAKARTA TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN	INSTANSI
I	Tim Pengarah	1. Walikota Surakarta 2. Wakil Walikota Surakarta 3. Sekretaris Daerah Kota Surakarta	
II	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
III	Tim Pelaksana		
	1. Ketua Tim Pelaksana/Manajer SLRT	Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
	2. Sekretaris	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
	3. Bendahara	Bendahara Keuangan Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
	4. Anggota	1. Sekretaris Dinas Sosial Kota Surakarta	Dinas Sosial Kota Surakarta
		2. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta
		3. Kepala Bidang Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
		4. Kepala UPT Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Surakarta	Dinas Kesehatan Kota Surakarta
		5. Staf Pengadministrasi Umum Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Surakarta	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Surakarta

		6. Staf Dinas Pendidikan Kota Surakarta	Dinas Pendidikan Kota Surakarta
	5. Anggota merangkap petugas Sekretariat SLRT Kota	1. Ari Widyaningsih 2. Dhimas Suryo Prasetyo 3. Angga Setiyawan, S.Kom 4. Sri Purwanti, S.H. 5. Oktaviani Asari, S.E. 6. Riki Setyo Budi, S.E. 7. David Tjandra Akhir, S.Kom.	Petugas <i>Front Office</i> dan <i>Back Office</i> Sekretariat SLRT Kota Surakarta
	6. Supervisor SLRT	1. Nunung Sripujiatin, A.Md. 2. Singgih Adhinugroho, S.Kom. 3. Hening Ratri Palupi	Supervisor SLRT Kota Surakarta
	7. Fasilitator SLRT Kelurahan	1. Rina Kusuma Dewi	Fasilitator SLRT Kelurahan Pajang
		2. Kurnia Riyadi Wahyu S	Fasilitator SLRT Kelurahan Laweyan
		3. Novita Febriana	Fasilitator SLRT Kelurahan Bumi
		4. Demta Tona Wahyutama	Fasilitator SLRT Kelurahan Panularan
		5. Didit Tri Setianto	Fasilitator SLRT Kelurahan Penumping
		6. David Rendra Wandira	Fasilitator SLRT Kelurahan Sriwedari
		7. Iqbal Bramasta Putra	Fasilitator SLRT Kelurahan Purwosari
		8. Yuyut Yanegar	Fasilitator SLRT Kelurahan Sondakan
		9. Imam Chandra Lukmana	Fasilitator SLRT Kelurahan Kerten
		10. Dona asih Oktavia	Fasilitator SLRT Kelurahan Jajar
		11. Tyas Nugroho Ningrum	Fasilitator SLRT Kelurahan Karangasem
		12. Teresiana Diah Kumalasari	Fasilitator SLRT Kelurahan Joyotakan
		13. Bayu Susilo	Fasilitator SLRT Kelurahan Danukusuman
		14. Yunita Wahyu Dika Harjanto	Fasilitator SLRT Kelurahan Serengan
		15. Purwaningsih	Fasilitator SLRT Kelurahan Tipes
		16. Tanjung Kusuma Ningrum	Fasilitator SLRT Kelurahan Kratonan

	17. Adi Purnomo	Fasilitator SLRT Kelurahan Jayengan
	18. Dhimas Ian Razaqa	Fasilitator SLRT Kelurahan Kemlayan
	19. Reni Dwi Prasiwi	Fasilitator SLRT Kelurahan Joyosuran
	20. Deni Riyanto	Fasilitator SLRT Kelurahan Semanggi
	21. Fitri Kurniasih	Fasilitator SLRT Kelurahan Pasarkliwon
	22. Ardyan Yanuar	Fasilitator SLRT Kelurahan Baluwarti
	23. Widyari Pamela Felita	Fasilitator SLRT Kelurahan Gajahan
	24. Muhammad Fajar Widyantoro	Fasilitator SLRT Kelurahan Kauman
	25. Yoga Mukti Gumelar	Fasilitator SLRT Kelurahan Kampungbaru
	26. Felix Alfreda Grovani	Fasilitator SLRT Kelurahan Kedunglumbu
	27. Tomi Bachtiar Prasojo	Fasilitator SLRT Kelurahan Sangkrah
	28. Andi Sekar	Fasilitator SLRT Kelurahan Mojo
	29. Nanang Jodi	Fasilitator SLRT Kelurahan Kepatihan Kulon
	30. Astri Erlita	Fasilitator SLRT Kelurahan Kepatihan Wetan
	31. Monica Silvia Ningrum	Fasilitator SLRT Kelurahan Sudiroprajan
	32. Eka Diana Setyaningsih	Fasilitator SLRT Kelurahan Gandekan
	33. Wuri Handayani	Fasilitator SLRT Kelurahan Sewu
	34. Galih Suryo Laksono	Fasilitator SLRT Kelurahan Pucangsawit
	35. Lorensia Tigris Claudia	Fasilitator SLRT Kelurahan Jagalan
	36. Widya Rindayu	Fasilitator SLRT Kelurahan Purwodiningratan
	37. Danny Aryanto	Fasilitator SLRT Kelurahan Tegalharjo
	38. Aria Surya Putra	Fasilitator SLRT Kelurahan Jebres
	39. Revy Sipahutar	Fasilitator SLRT Kelurahan Mojosongo

40. Asep Setiawan	Fasilitator SLRT Kelurahan Mangkubumen
41. Bambang Joko Santoso	Fasilitator SLRT Kelurahan Timuran
42. Veronica Kus Indriati	Fasilitator SLRT Kelurahan Keprabon
43. Anang Satriyo	Fasilitator SLRT Kelurahan Ketelan
44. Muh Taufik Romadhon	Fasilitator SLRT Kelurahan Punggawan
45. Argo Fajar Nugroho	Fasilitator SLRT Kelurahan Kestalan
46. Natalia Sinta Dewi	Fasilitator SLRT Kelurahan Setabelan
47. Mira Dwi Setyowati	Fasilitator SLRT Kelurahan Gilingan
48. Evita Endah Lestari	Fasilitator SLRT Kelurahan Manahan
49. Dinda Luthfi Amalia	Fasilitator SLRT Kelurahan Sumber
50. Mutia Nilam Kusuma	Fasilitator SLRT Kelurahan Nusukan
51. Novi Wijayanti	Fasilitator SLRT Kelurahan Kadipiro
52. Hana Ayunda Tasya	Fasilitator SLRT Kelurahan Banyuanyar
53. Yanuar Prasetyo	Fasilitator SLRT Kelurahan Joglo
54. Bella Intan Shahita	Fasilitator SLRT Kelurahan Banjarsari

WALIKOTA SURAKARTA,

Ttd.

FX. HADI RUDYATMO